



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Padang Panjang No. 01, Telepon (0739) 21001, Faksimile (0739) 21396  
Laman: [setda.bengkuluselatankab.go.id](http://setda.bengkuluselatankab.go.id), Pos-el: [setda@bengkuluselatankab.go.id](mailto:setda@bengkuluselatankab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 800.05.83 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik untuk mewujudkan kepuasan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu dilakukan pengelolaan pelayanan publik secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;  
b. bahwa untuk mewujudkan percepatan peningkatan pelayanan publik yang prima dan kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pembentukan Tim Percepatan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotrapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

- Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
  11. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 4);
  12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kajian, sosialisasi dan peningkatan kualitas serta kapabilitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  - b. melakukan asistensi, pendampingan dan pembinaan kepada perangkat daerah dalam pemenuhan komponen penyelenggaraan pelayanan publik;
  - c. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar pelayanan publik pada perangkat daerah;
  - d. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
  - e. melakukan koordinasi dalam percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
  - f. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh lembaga yang berkompeten dan berwenang;
  - g. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,



SUKARNI, S.P, M.Si  
NIP. 19690926 199403 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 800-05.83 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PERCEPATAN  
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
TAHUN 2024

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan  
Koordinator : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Ketua : Kabag. Organisasi Setda Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Sekretaris : Mualim, S.IP (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Anggota : 1. Ahmad Kurniawan, SE (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkulu Selatan.  
2. Achmad Cahindo Wajis, S.STP, M.AP (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkulu Selatan.  
3. Nurmansyah, AP (PPUPD Ahli Madya), Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.  
4. Syaril Kurniawan, SE, MM (PPUPD Ahli Muda) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.  
5. Yeni Parida, S.IP (Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkulu Selatan).

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,



*[Handwritten Signature]*  
SUKARNI, S.P, M.Si  
NIP. 19690926 199403 1 003